



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 8 Tahun 1992 ; Serie : D ; Nomor : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1992

T E N T A N G PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Meningkatkan :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas - tugas Pemerintahan dan Pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Desa/Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

MILIK SUDI HUKUM
SETANAH KAB. DATI
MAGELANG

- menetapkan :
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengisian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak Bumi dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

MEMUTUSKAN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- e. Desa adalah Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II

PENETAPAN PEMBAGIAN DAN ALOKASI
PENYISIHAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah disisihkan 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (1) Alokasi Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
 - b. Pemerataan untuk membantu Desa / Kelurahan berpenghasilan kurang.

BAB III

P E N G A N G G A R A N

Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Anggaran Rutin Pos Ganjaran Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.

BAB IV

TATACARA PENYALURAN

Pasal 5

Tatacara Penyaluran Alokasi dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 7.....

HUKUM
D A T I I I
A N G

Pasal 7

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan Dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Kelurahan yang bersangkutan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah agar tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Desa/Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkit, 27 Mei 1992

D.P.R.D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

16!

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 23 Juli 1992, Nomor 188.3/321/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 8 Tahun 1992, Tanggal 31 Agustus 1992

Serie D ; Nomor 8

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 031 722

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1992

T E N T A N G
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH TINGKAT II
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan bahwa Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepada Tujuan untuk kepentingan masyarakat di Daerah yang bersangkutan, termasuk di dalamnya Desa-desanya.

Hal ini tentunya akan lebih tampak apabila setiap periode ditetapkan besarnya bagian disetiap Desa/Kelurahan.

Kemudian dengan bantuan penyisihan dana secara tetap ini maka akan semakin nyata pula perhatian Pemerintah terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintahan Desa/Kelurahan.

2. Peranan dana adalah sangat penting dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Oleh karena itu melalui penyisihan sebagian dana dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Pemerintah Desa/Kelurahan dapat lebih meningkatkan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan - secara terpadu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Subsidi dimaksud adalah sebagian sumbangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang pada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar 10% dari bagian Daerah Tingkat II Magelang ($10\% \times 64,8\%$).
- Pasal 3 (1) : Sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Nomor 973/16731 tanggal 26 April 1991 sebagai berikut :
1. 40% Untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan yang berpenghasilan kurang.
 2. 60% untuk membantu seluruh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka lebih mendorong usaha intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pasal 3 (2) b. : Desa berpenghasilan kurang yaitu Desa yang :
1. Kas Desanya 5000 M² kebawah
 2. Tanahnya tandus tidak produktif.
 3. Kemampuan Swadaya untuk biaya Pembangunan Desa / Kelurahan rendah.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8, 9, 10 : Cukup jelas.